

NOMOR : 27

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2002

SERI A NOMOR 7

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian melalui Perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah telah memberikan persetujuan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 35 / DPRD / 2002, tanggal 27 September 2002 tentang Persetujuan atas Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 271.290.535.000,00 bertambah sejumlah Rp. 6.138.996.553,56 sehingga menjadi Rp. 277.429.531.533,56.

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp. 271.290.535.000,00 bertambah sejumlah Rp. 6.138.996.553,56 sehingga menjadi Rp. 277.429.531.553,56 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a. Belanja Rutin | |
| Sebelum Perubahan | Rp. 222.604.582.000,00 |
| Bertambah | <u>Rp. 4.827.728.199,96</u> |
| Belanja Rutin Setelah Perubahan | Rp. 227.432.310.199,96 |
| b. Belanja Rutin | |
| Sebelum Perubahan | Rp. 48.685.953.000,00 |
| Bertambah | <u>Rp. 1.311.268.353,60</u> |
| | Rp. 49.997.221.353,60 |

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Rutin dimaksud pada Pasal 2 di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 2 di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penambahannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu

Pada tanggal 27 September 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Diundangkan di Palu

Ttd + cap

Pada tanggal 30 Desember 2002

AMINUDDIN PONULELE

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

Ttd + cap

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 27 TAHUN 2002

SERI : A NOMOR 7

